

AYO JADI PUSTAKAWAN

Yuniwati

Pustakawan Muda UNDIP

E-mail: yuvenyuni@gmail.com

Abstrak: Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 menyebutkan ada 101 rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil (PNS) salah satunya adalah pustakawan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (Undang-undang nomor 43 tahun 2007 pasal 1 ayat 8). Dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai peraturan yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk menduduki jabatan fungsional termasuk pustakawan.

Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi seseorang untuk menduduki jabatan fungsional pustakawan antara lain memiliki pendidikan bidang perpustakaan dokumentasi dan informasi atau bidang lain dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berlaku dan tertuang dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 132/KEP/M. PAN/12/2002; Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 23 tahun 2003 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 tahun 2003 serta Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 9 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Beberapa peraturan diatas menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menduduki jabatan fungsional pustakawan. Dari hasil observasi terdeteksi terdapat banyak PNS yang secara formal dan memiliki persyaratan dapat menduduki jabatan fungsional pustakawan namun tidak mengajukan diri dalam jabatan tersebut. Terdapat kendala teknis dan non teknis yang harus diketahui dan disikapi oleh calon pustakawan.

Kata kunci : library, librarian, fuctional worker, community image

A. Pendahuluan

Jabatan fungsional merupakan jenjang jabatan pegawai negeri sipil yang diperoleh karena memiliki pendidikan formal tertentu dan oleh karenanya mendapatkan tunjangan atau gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula jabatan fungsional pustakawan merupakan jabatan seseorang karena memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas

dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan termasuk salah satu jabatan fungsional dari 101 rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil (PNS) yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh seorang pustakawan adalah mengelola bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan sesuai dengan tatacara dan peraturan yang berlaku serta mempersiapkan agar bahan pustaka dapat dilayankan dan dimanfaatkan dengan mudah oleh pemustaka.

Kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan tugas kepustakawanan di lembaga perpustakaan meliputi pengadministrasian, pengadaan pengolahan, pelayanan dan pelestarian. Dalam undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan sebagai penyedia informasi merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional; lebih lanjut disebutkan bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Berdasarkan uraian diatas jelas menunjukkan bahwa betapa pentingnya perpustakaan, sehingga perannya perlu senantiasa ditingkatkan untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu perpustakaan harus dapat berdaya guna sesuai dengan harapan diperlukan pengelola yang handal dan trampil serta memiliki pengetahuan dan wawasan yang senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Sehingga dalam undang-undang nomor 43 tahun 2007 Pasal 15 Ayat 3 huruf b dijelaskan bahwa pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 paling sedikit memenuhi syarat memiliki tenaga perpustakaan, yang dalam hal ini dibedakan menjadi pustakawan terampil dan pustakawan ahli.

Pustakawan sebagai pengelola perpustakaan merupakan seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal I Ayat 8). Dengan diberlakukannya undang-undang mengenai perpustakaan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas pustakawan

untuk meningkatkan kualitas sekolah, perguruan tinggi, instansi dan perpustakaan umum, serta lembaga/instansi swasta yang membutuhkan.

Untuk mendapatkan tenaga yang dapat mengelola perpustakaan, maka dapat ditempuh melalui dua cara. Cara pertama adalah merekrut lulusan perguruan tinggi jurusan ilmu perpustakaan. Cara kedua adalah dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat 2, yang berbunyi "*Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal*". Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah syarat untuk menjadi pustakawan dan bagaimana prosedur pengangkatannya? Hal ini dikarenakan dari para pemangku kebijakan atau pengelola staf (seperti bagian kepegawaian atau BKD) masih banyak yang belum mengetahui tentang proses pengangkatan pustakawan. Selain itu terkadang calon pustakawan untuk staf yang berminat menjadi pustakawan juga belum mengetahui apa itu pustakawan dan bagaimana untuk dapat menduduki jabatan fungsional tersebut. Artikel ini akan menjawab pertanyaan tersebut.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara tidak terstruktur terhadap pustakawan juga didapatkan hasil bahwa banyak dari pustakawan yang mulai gamang dengan jabatan fungsional pustakawan. Hal ini disebabkan karena kesulitan dalam mengumpulkan angka kredit yang disebabkan kurangnya sosialisasi tentang teknis pengumpulan angka kredit terutama dalam menyusun bukti fisik. Kendala internal dan eksternal menjadi persoalan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

B. Pejabat Fungsional Pustakawan

Berdasarkan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor: 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya pada bab I, pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pejabat fungsional pustakawan yang selanjutnya disebut pustakawan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi di instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya. (PNRI, 2012:3). Dalam peraturan bersama yang telah menjadi keputusan bersama kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 23 tahun 2003 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 tahun 2003 tentang peraturan pelaksanaan jabatan fungsional pustakawan dan

angka kreditnya, disebutkan bahwa pustakawan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi di instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya. (bab I pasal 1 ayat (1))

Untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan keputusan MENPAN tersebut diatas perlu adanya peraturan pendukung yang menjabarkan lebih lanjut tentang ketentuan-ketentuan agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh calon pustakawan, pustakawan, tim penilai jabatan fungsional pustakawan maupun bagian kepegawaian dan pihak terkait lainnya. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) sebagai instansi pembina telah menerbitkan peraturan nomor 10 tahun 2004 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya, yang telah mengalami beberapa revisi disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan.

Konsep pengertian pustakawan yang hanya untuk pegawai negeri sipil menjadi permasalahan yang senantiasa dibahas dalam berbagai pertemuan ilmiah, bagaimana kedudukan dan fungsi pengelola perpustakaan dokumentasi dan informasi yang bukan PNS ?. Terbitnya undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dapat menjawab pertanyaan tersebut. Pustakawan berdasarkan undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dalam pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa yang dimaksud pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepastakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (Ari Widjayanti dan Yuniwati, 2009: 58).

Ke-tiga pengertian tersebut diatas dapat dijadikan pedoman dan panduan siapakah pejabat fungsional pustakawan termasuk hak dan kewajiban yang harus dilakukan terutama berkaitan dengan ilmu dan profesi dibidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dikenal dengan kepastakawanan, tentunya dengan memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepastakawanan

C. Pengangkatan Pertama Pustakawan

Pengangkatan pertama PNS ke jabatan fungsional pustakawan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat dua cara untuk pengangkatan seseorang menjadi pustakawan yaitu:

- 1) Pertama adalah merekrut lulusan perguruan tinggi jurusan ilmu perpustakaan. Seperti diketahui bahwa terdapat beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan perpustakaan seperti UI, Unpad, Undip, UGM, UB, UIN, dsb sedangkan perguruan tinggi swasta seperti UNINUS Bandung, Yarsi Jakarta, dll. Pendidikan dalam jenjang diploma akan menghasilkan lulusan untuk dapat diangkat dalam jenjang pustakawan terampil, sedangkan untuk jenjang jabatan ahli dapat diambil dari lulusan strata satu atau dua.
- 2) Kedua adalah dengan mengikuti pendidikan (melalui pendidikan formal dan/atau nonformal) untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) UU nomor 43 tahun 2007 dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal. Dalam hal ini perpustakaan nasional republik indonesia (PNRI) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk CPTA (calon pustakawan tingkat ahli) maupun CPTT (calon pustakawan tingkat terampil).

Kedua cara tersebut merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan fungsional pustakawan. Adapun persyaratan untuk pengangkatan pertama ke jabatan fungsional pustakawan ditetapkan dalam Pasal 21 sampai 24 dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/Kep/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya adalah sebagai berikut:

- 1) PNS yang akan diangkat ke Jabatan Pustakawan Tingkat Terampil harus memenuhi syarat berikut :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya D-II perpusdokinfo atau D-II bidang lain dan lulus dari diklat CPTT;
 - b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruangan II/b;
 - c. Pernah bertugas di unit perpusdokinfo sekurang-kurangnya selama dua tahun berturut-turut;
 - d. Setiap unsur pada daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
- 2) PNS yang akan diangkat ke Jabatan Pustakawan Tingkat Ahli harus memenuhi syarat berikut :
 - a. Serendah-rendahnya berijazah S-1 perpusdokinfo atau S-1 bidang lain dan lulus dari diklat CPTA;

- b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. Pernah bertugas di unit perpustakaan selama sekurang-kurangnya dua tahun berturut-turut
- d. Setiap unsur pada DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.

Selain persyaratan di atas pengangkatan pertama juga harus mematuhi ketentuan lain, yaitu:

- a. Berdasarkan pada formasi jabatan pustakawan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
- b. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya. (PNRI: 2012)

Keputusan Kepala PNRI Nomor 2 Tahun 2008, dijelaskan bahwa pengangkatan pertama PNS menjadi pejabat fungsional pustakawan dari formasi PNS adalah berijazah DII, DIII dan sarjana bidang perpustakaan, atau DII atau DIII bidang lain yang telah mengikuti calon pustakawan tingkat terampil (CPTT) untuk pengangkatan ke jenjang jabatan fungsional pustakawan terampil. Sedangkan Sarjana bidang ilmu perpustakaan atau sarjana bidang lain yang telah mengikuti diklat calon pustakawan tingkat ahli (CPTA) dapat diangkat pada jenjang jabatan fungsional pustakawan ahli. Perlu diketahui bahwa pengangkatan pertama ke jabatan fungsional pustakawan berlaku bagi pegawai (staf) biasa atau pegawai jabatan fungsional lainnya, dengan mematuhi ketentuan dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

D. Kendala dan Solusi

Persyaratan untuk pengangkatan pertama dalam jenjang jabatan fungsional pustakawan menghadapi berbagai kendala atau hambatan. Hasil diskusi para peserta diklat calon tim penilai jabatan fungsional bulan Agustus - September 2014 di Jakarta, mengemukakan bahwa hambatan atau kendala utama yang sering terjadi dalam pengangkatan pertama ke jabatan fungsional pustakawan adalah pemenuhan jumlah angka kredit yang diperlukan. Hal ini dikarenakan ketentuan mengharuskan angka kredit tersebut berasal dari pekerjaan kepastawanan, maka syarat angka kredit sangat berkaitan dengan syarat keharusan bekerja di unit perpustakaan selama dua tahun berturut-turut. Proses perolehan angka

kredit diawali dalam membuat rancangan kegiatan dan melaksanakan kemudian membuat laporan yang berkenaan dengan jabatan pustakawan.

Hasil diskusi tersebut telah mengelompokkan kendala kedalam dua kategori yaitu :

- 1) Kendala teknis. Kendala teknis merupakan kendala yang berhubungan dengan syarat-syarat pemenuhan angka kredit yang diperlukan untuk pengangkatan pertama. Syarat yang dapat menghambat pengangkatan pertama adalah angka kredit dan keharusan bekerja di unit perpustakaan selama dua tahun berturut-turut.

Angka kredit merupakan angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh pustakawan dalam mengerjakan butir-butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan dan atau pangkat. Untuk pengangkatan pertama angka kredit yang dapat diajukan adalah dari unsur utama yang terdiri atas :

- a) Pendidikan,
- b) Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi;
- c) Kegiatan masyarakat perpustakaan;
- d) Kegiatan pengkajian pengembangan perpustakaan dan
- e) kegiatan pengembangan profesi.

Angka kredit tersebut harus diperoleh dari pekerjaan kepustakawanan, yaitu sesuai dengan ilmu dan profesi dibidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi, kecuali untuk unsur pendidikan. Dengan demikian seorang pegawai harus bekerja di unit perpustakaan untuk dapat melakukan kegiatan tersebut.

Syarat bekerja di unit perpustakaan selama dua tahun berturut-turut ternyata bukan hal yang mudah dipenuhi, karena untuk lembaga skala kecil unit pekerjaan kegiatan kepustakawanan mungkin tidak cukup banyak, sehingga angka kredit tidak mudah diperoleh. Oleh karena itu staf kemudian diperbantukan untuk membantu di unit kerja yang lain. Dengan demikian jelas perolehan angka kredit juga mengalami kesulitan.

Penyusunan DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) juga merupakan kendala teknis, bahwa banyak calon pustakawan yang tidak mengetahui bagaimana menyusun dan mengisi DUPAK dari hasil pekerjaan yang telah dilakukannya. DUPAK harus diisi sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki sehingga kegiatan yang dapat

dimasukan dalam DUPAK tentunya yang sesuai dengan jenjang jabatan calon pustakawan. Konsep pengisian sesuai dengan jenjang jabatan perlu dipahami oleh calon pustakawan.

Selain hal tersebut diatas calon pustakawan perlu melengkapi dokumen-dokumen yang terkadang belum diketahui dan dipahami oleh calon pustakawan. Beberapa dokumen yang perlu dilampirkan adalah:

- a) Surat pengantar/surat permohonan dari pejabat pengusul
- b) Surat tugas
- c) Surat pernyataan melakukan kegiatan
- d) Bukti fisik hasil kegiatan
- e) Laporan harian dan bulanan
- f) Lampiran lainnya seperti DP3; Surat keputusan pengangkatan pegawai; surat pernyataan dari pimpinan instansi, yang menyatakan bahwa pegawai tersebut benar-benar ditugaskan pada unit perpustakaan; sertifikat dan ijazah pendidikan)

Faktor teknis lainnya yang menjadi kendala pengangkatan pertama jabatan fungsional pustakawan antara lain :

- a) pegawai berijazah non-perpustakaan sehingga tidak sepenuhnya menguasai pekerjaan kepustakawanan
- b) pegawai berijazah perpustakaan tetapi tidak diberi kesempatan untuk mengerjakan seluruh pekerjaan kepustakawanan yang ada
- c) pegawai berijazah perpustakaan tetapi tidak diberi kesempatan untuk bekerja di unit perpustakaan
- d) pegawai berijazah perpustakaan tetapi tidak mau mengerjakan pekerjaan kepustakawanan karena alasan tertentu

Untuk mengatasi kendala teknis maka solusi yang penulis kemukakan adalah perlunya sosialisasi penyusunan DUPAK kepada para calon pustakawan baik secara kelembagaan ataupun kelompok perorangan. Kegiatan seperti lokakarya dan workshop menjadi sarana aplikasi penyusunan DUPAK yang tentunya dilengkapi dengan contoh-contoh konkrit hasil pekerjaan yang dilakukan oleh calon pustakawan sehingga akan mempermudah pemahaman dalam mengajukan DUPAK dalam pengangkatan pertama menjadi pustakawan.

- 2) Kendala nonteknis. Kendala kedua adalah kendala non teknis merupakan kendala yang berhubungan dengan kesiapan pegawai untuk memasuki profesi baru artinya bahwa jabatan fungsional pustakawan merupakan jabatan fungsional tergolong baru meskipun sudah dan diberlakukan pada tahun 1989 an. Pada beberapa kesempatan penulis sering mendapatkan pertanyaan tentang apa itu pustakawan dan apa kegiatan yang dilakukan, sehingga image masyarakat tentang dunia perpustakaan masih belum seperti yang diharapkan. Pandangan masyarakat tentang profesi pustakawan sebagai pengelola perpustakaan diidentikkan dengan mengelola buku-buku using atau bekerja di dalam gudang buku. Image tersebut mempengaruhi mereka yang akan menjalani profesi pustakawan, meskipun issue miring bagi mereka yang dimutasi dari unit lain ke unit perpustakaan sudah tidak lagi bergema, namun perasaan “gamang” masih menyelimuti beberapa pengelola perpustakaan untuk mengajukan pengangkatan menjadi pejabat fungsional pustakawan. Beberapa mantan mahasiswa dan peserta diklat sering mengemukakan bahwa belum siap “mental’ untuk menjadi pustakawan.

Pegawai dan atau pejabat fungsional nonperpusdokinfo, pindah ke jalur fungsional pustakawan berarti keharusan mempelajari pengetahuan dan pekerjaan baru serta menyesuaikan dengan lingkungan dan budaya kerja baru. Artinya hal itu juga menjadi alasan mengapa masih ragu-ragu untuk berpindah atau beralih profesi.

Bagi kelompok pejabat struktural, memasuki profesi baru berarti meninggalkan kondisi (pendapatan, lingkungan kerja, fasilitas) yang telah mapan dan mungkin lebih baik, sehingga tawaran untuk menduduki jenjang jabatan fungsional pustakawan belum mendapatkan tanggapan yang serius. Tunjangan fungsional yang rendah menjadi kendala tersendiri sehingga belum berkenan untuk beralih profesi, meskipun berdasarkan keputusan presiden tahun 2013 tunjangan fungsional pustakawan telah mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan.

Solusi yang penulis kemukakan untuk mengatasi kendala non teknis adalah dengan memberikan sosialisasi tentang kedudukan, fungsi dan peran pustakawan serta kewajiban maupun hak-hak yang diterima. Hal ini dimaksudkan agar orang tertarik untuk menjadi pustakawan yang memang hingga saat ini masih sangat kurang. Beberapa hak yang menjadi kelebihan dari pejabat fungsional pustakawan dibandingkan dengan pegawai yang lain adalah kenaikan pangkat bisa dua tahun dan kenaikan jabatan bisa satu tahun sekali.

Perlu kerjasama yang bersinergi antara pemerintah, pimpinan lembaga / instansi dan pengelola perpustakaan agar dapat memberikan motivasi tentang kelebihan dan keuntungan menjadi pejabat fungsional pustakawan.

E. Proses Pengangkatan Pertama

Proses pengangkatan pertama pejabat fungsional pustakawan diawali dengan pengusulan DUPAK yang hampir sama dengan proses pengusulan DUPAK untuk kenaikan jabatan atau pangkat dan proses pengusulan DUPAK untuk alih jalur. Perbedaannya bahwa paada pengusulan DUPAK untuk pengangkatan pertama tidak diperlukan dokumen penetapan angka kredit (PAK).

Dokumen yang diperlukan dalam pengusulan pengangkatan pertama ke jabatan fungsional pustakawan terbagi dalam dua jenis yaitu :

- 1) Jenis pertama adalah DUPAK dan dokumen-dokumen lain yang melengkapi DUPAK seperti bukti fisik untuk kegiatan yang dilaporkan dalam DUPAK, surat penugasan, surat pernyataan melakukan tugas, dan dokumen rekapitulasi prestasi kerja.
- 2) Jenis kedua adalah dokumen-dokumen administratif seperti DP3 untuk setahun terakhir, ijazah terakhir (D-II atau D-III) atau sarjana (S-1 atau lebih tinggi, sertifikat kelulusan dari diklat CPTT atau CPTA bagi lulusan nonperpusdokinfo, surat keputusan pengangkatan CPNS dan PNS, surat pelaksanaan tugas di unit perpusdokinfo dan lain-lain.


Adapun proses pengangkatan pertama ke jabatan fungsional pustakawan dimulai dari penyerahan DUPAK dan bukti fisik serta lampirannya yang telah ditandatangani oleh atasan PNS yang mengajukan DUPAK. DUPAK kemudian diserahkan ke sekretariat tim penilai, yang akan memeriksa kelengkapan administrasi dan kebenaran DUPAK. DUPAK yang telah diperiksa oleh sekretaris kemudian diserahkan kepada ketua tim penilai, yang selanjutnya menentukan anggota tim penilai yang berhak menilai DUPAK.

Proses penilaian angka kredit untuk pengangkatan pertama ke jabatan fungsional pustakawan dimulai dengan pemeriksaan butir-butir kegiatan dalam DUPAK berdasarkan bukti fisik dan lampirannya. Setiap anggota tim penilai menilai setiap DUPAK. Setelah penilaian oleh anggota tim penilai selesai, rapat pleno diadakan untuk membahas hasil penilaian tersebut. Jika rapat tidak dapat mencapai kesepakatan dalam

menentukan angka kredit untuk DUPAK, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara, dengan ketentuan jumlah anggota tim penilai yang hadir harus paling sedikit setengah jumlah anggota ditambah satu.

Diagram alur proses pengangkatan pertama ke jabatan fungsional pustakawan mulai dari mengumpulkan butir-butir kegiatan yang akan dilaporkan dalam DUPAK sampai menyampaikan hasil penelitian DUPAK kepada pejabat pengusul dan PNS yang mengajukan DUPAK terdapat pada alur presedur dibawah ini :

PROSEDUR PENGUSULAN DUPAK DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT



(Sumber: Keputusan Kepala Perpunas Nomor 38 Tahun 2005)

F. Penutup

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan pertama ke jabatan fungsional pustakawan dapat merupakan upaya PNS untuk:

- 1) Memantapkan pengembangan karir melalui profesi pustakawan,
- 2) Beralih ke profesi baru yang dianggap dapat memberikan tantangan dan masa depan yang lebih baik
- 3) Memperpanjang masa kerja.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh calon pustakawan dalam mengajukan pengangkatan pertama ke jabatan fungsional pustakawan berjalan lancar yaitu:

- 1) Calon pustakawan perlu memahami Keputusan Menpan Nomor 132 Tahun 2002 dan petunjuk teknis tentang jabatan pustakawan dan angka kreditnya.
- 2) Calon pustakawan perlu memahami butir-butir kegiatan yang dapat diusulkan dalam DUPAK maupun bukti fisik dan lampiran yang diperlukan sebagai kelengkapan dari DUPAK.
- 3) Calon pustakawan perlu melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan pustakawan ataupun tim penilai.

Pada akhirnya minat, motivasi dan semangat perlu dipupuk baik secara eksternal maupun internal sehingga memasuki jabatan fungsional pustakawan dengan nyaman. Ayo jadi pustakawan. ***

DAFTAR PUSTAKA

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2003. *Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/Kep/M.PAN/12/ 2002 dan Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003*. Jakarta.

.....2005, *Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Pustakawan*. Jakarta

..... 2010, *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*. Jakarta.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M. PAN/12/2002 tentang Jabatan Pustakawan dan Angka Kreditnya. Jakarta